

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN**

(Studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ZAIZ JULIANSYAH**

**07011381722186**

**Konsentrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN**  
(Studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)

**Skripsi**

**Oleh :**  
**ZAIZ JULIANSYAH**  
**07011381722186**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal Juli 2023**

Pembimbing :

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
**NIP. 197905012002121005**


**Annada Nasvaya S.IP, M.Si**  
**NIP. 198809062019032016**

Penguji :

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

**Aulia Utami Putri, S.IP, M.Si**  
**NIP. 199508142019032020**

Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui,



**Dekan FISIP UNSRI,**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
**NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MP**  
**NIP. 196911101994011001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaiz Juliansyah  
NIM : 07011381722186  
Tempat, tanggal lahir : Talang Baru, 18 Juli 2000  
Jurusan/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Di Bidang Pertanian (Studi Pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Agustus 2023

Yang buat pernyataan



Zaiz Juliansyah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“The End Justifies The Means”**

(Niccolo Machiavelli)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri sendiri
2. Kedua orangtua tercinta
3. Kampus tercinta Universitas  
Sriwijaya

## ABSTRAK

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian, yakni: 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di bidang pertanian pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan 2. Hasil dari Alokasi Dana Desa untuk bidang pertanian di Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan target dan sasaran Peraturan Dasa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang adalah (1) upaya yang ditepuh Pemerintah Desa Talang Baru adalah mengadakan musyawarah bersama yang dilakukan setiap setahun sekali, yakni tingkat RT, RW, Dusun, dan, Desa. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talang Baru menitikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian. Otonomi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa akan semakin tinggi karena sudah memenuhi prinsip *devolutif*, *subsidiarity*, *discrecy*, partisipatif dan transparan (2) Untuk melancarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Talang Baru membuat tim pelaksana untuk proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemcrintah Desa Talang Baru belum mampu mengontrol kinerja para pegawainya. Koordinasi yang dilakukan antar tim pelaksana cenderung masih lemah. (3) Pemerintah Desa Talang Baru melakukan pengarahan terhadap perangkat desa, meskipun Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih rendah. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) masih tergolong kurang mencukupi jikan digunakan untuk pembangunan dibidang pertanian. (4) Upaya Pemerintah Desa dalam proses pengawasan dilakukan belum optimal, pengawasan yang dilakukan tidak transparan. Permasalahan yang terjadi dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang urang berkualitas serta pengaturan struktur kerja yang dibuat oleh Pemdes Talang Baru kurang maksimal.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Bidang Pertanian

Pembimbingan 1

Dr. Andries Lionardo, M.Si.

NIP. 19790501 200212 1 005

Pembimbing 2

Annada Nasyaya S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Indralaya, Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

The type of research used by researchers is descriptive method with a qualitative approach with two research focuses, namely: 1. Village Fund Allocation Management in development in agriculture in Talang Baru Village, Muara Pinang Subdistrict, Empat Lawang Regency and 2. Results from the Village Fund Allocation for agriculture in Talang Baru Village, Muara Pinang Subdistrict, Empat Lawang Regency. The results of this study indicate that in the Village Fund Allocation Management based on the target and target of the Talang Baru Village, Muara Pinang Subdistrict, Empat Lawang Regency is (1) the effort taken by the Talang Baru Village Government is to hold collective meetings held every year, namely the RT, RW, Hamlet, and, Village level. Planning carried out by the Talang Baru Village Government focuses on development in agriculture. Autonomy for village development planning and budgeting will be even higher because it has met the principles of devolution, subsidiarity, discretion, participation and transparency (2) To facilitate the management of the Village Fund Allocation, the Talang Baru Village Government created an implementation team for the management of the Village Fund Allocation. The Talang Baru Village Government has not been able to control the performance of its employees. Coordination between the implementation team tends to be weak. (3) The Talang Baru Village Government directs village officials, even though the Human Resources owned are still low. The Village Fund Allocation Budget is still classified as insufficient if it is used for development in agriculture. (4) The efforts of the Village Government in the supervision process have not been optimal, supervision is less transparent. The problems that occur are due to the lack of quality Human Resources and the arrangement of work structures made by the Talang Baru Village Government to a lesser extent.

**Keywords:** Management, Allocation of village funds, Agriculture Development


Pembimbing 1



Dr. Andries Lionardo, M.Si.

NIP. 19790501 200212 1 005

Pembimbing 2



Annada Nasyaya S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Indralaya, Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho- Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan usulan skripsi ini dengan Judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian (Studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)” yang merupakan salah satu usaha dan pencapaian penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penulisan usulan skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Raswan dan Ibu Asnani Megawati, serta adik tersayang Alfa Qurniansyah yang telah memberikan Doa dan dukungannya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku wakil dekan III;
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik;
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Annada Nasyaya, S.Ip., M.Si selaku pembimbing II;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membekali berbagi ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya di kampus Universitas Sriwijaya;
8. Teman-teman satu angkatan, senior-senior dan adik-adik di organisasi tercinta MASOPALA-UNSRI yang telah banyak memberikan pengalaman berharga;
9. Seluruh pihak terkait yang ikut serta berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan Saran yang membangun kearah yang lebih baik untuk skripsi ini dan maupun penulis, sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Palembang, Juli 2023

Zaiz Juliansyah

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Definisi Konsep.....	44
C. Fokus Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Informan Penelitian .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Lokasi Penelitian .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Talang Baru .....	52
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	46
Tabel 4.1 Nama-nama Suku di Kabupaten Empat Lawang dan jumlah penduduk .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	43
Gambar 4.1 Wilayah Provinsi Sumatra Selatan .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberian otonomi daerah merupakan pemberian hak penuh dan keleluasaan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah secara optimal. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Menurut Hossen (Muluk, 2009) menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu otonomi daerah menjadi titik berat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang secara optimal. Meskipun kewajiban dan tanggung jawab otonomi diberikan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara prinsipnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang sifat maupun jumlahnya tidak dapat diprediksi masih menjadi sumber pembangunan desa.

Desa merupakan basis kekuatan ekonomi, sosial maupun politik yang harus dapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Masih banyaknya pembangunan desa yang jauh tertinggal daripada daerah perkotaan. Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana, dan tingkat produktifitas pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan, memperlihatkan daerah pedesaan lebih rendah dengan daerah perkotaan (adisasmita, 2006). Pada saat ini desa ditempatkan oleh pemerintah sebagai subyek penentu pembangunan nasional. Ketika adanya ketidakadilan dalam pembangunan di desa maka bisa berdampak pada kesenjangan, yang akhirnya memunculkan masalah pada pemerintahan pusat baik

masalah ekonomi, sosial, politik maupun berbagai masalah lainnya. Menurut Nurcholis, (Pandawa, 2017) Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah orang yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai mata pencaharian utamanya yaitu bertani dan nelayan.

Desa merupakan bagian terpenting dari negara Indonesia, maka pembangunan terhadap desa harus lebih dikedepankan lagi dalam proses pemerintahan sekarang ini. Seperti halnya dengan konsep 9 (sembilan) program Nawa Cita yang salah satu poinnya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dalam hal ini pemerintah pusat mendorong desa agar lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tentunya memberikan keleluasaan kepada desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desanya itu dengan mempunyai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang tersebut pada Bab 3 penyelenggaraan pemerintahan desa bagian kedua kepala desa pasal 26 ayat 2. Dalam aturan tersebut terkait dengan kewenangan-kewenangan sudah dijelaskan secara terperinci.

Sebelum adanya Undang-Undang desa, sudah ada PP Nomor 72 Tahun 2005 yang juga mengatur tentang desa. Akan tetapi dalam hal peraturan ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan yang terbaik jika dibandingkan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mengandung substansi yang sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Perubahan kebijakan tentang desa terlihat jelas dalam peraturan undang-undang desa ini. Secara Hubungan Negara dengan Desa misalnya, UU6/2014 otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Sedangkan PP72/2015 desa menjadi bagian dari struktur pemerintah di atasnya. Desa sebagai penopang pemerintahan

terbawah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Dan tentunya dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang agar dalam proses menjalankan pemerintahan kepala desa tidak terjerat oleh hukum. Masyarakat desa juga diharapkan untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan mengambil peran aktif dalam Musyawarah Desa agar proses dan hasil pembangunan bisa efektif dan efisien untuk dipergunakan oleh masyarakat serta dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tata kelola pemerintahan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk BPD, sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 pemerintah desa terdiri Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Terkait dengan pembentukan desa, UU 6/2014 bahwa pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah penduduk, pembentukan desa diawali dengan desa persiapan satu sampai dengan tiga tahun dan periode masa jabatan kepala desa tiga kali berturut-turut. Sedangkan PP 72/2005 pembentukan desa hanya diatur secara umum tentang jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintah desa, pembentukan desa diawali dengan desa persiapan selama satu sampai dua tahun, periode masa jabatan kepala desa juga dua kali berturut-turut. Selanjutnya perbedaan dalam hal penjabat Kepala Desa. Dalam UU 6/2014 penjabat Kepala Desa harus dari PNS kabupaten yang Berpengalaman dan memahami tentang tata kelola pemerintahan, perangkat desa (sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati dan jenis peraturan di desa terdiri dari peraturan dan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan PP 72/2005 menyebutkan penjabat Kepala Desa bisa ditunjuk dari unsur PNS,

perangkat desa dan tokoh masyarakat, sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah atas nama Bupati dan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa, jenis peraturan desa terdiri dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dan selanjutnya terkait dengan perbedaan peraturan. UU 6/2014 peraturan desa harus berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam lembaran desa, sedangkan peraturan kepala desa dimuat dalam berita desa, rencana pembangunan jangka menengah dalam waktu enam tahun, rencana kerja pembangunan desa satu tahun. PP 72/2005 peraturan desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan peraturan desa serta peraturan kepala desa dimuat dalam berita daerah, rencana pembangunan jangka menengah dalam jangka waktu lima tahun, rencana kerja pembangunan desa satu tahun.

Pembangunan desa merupakan salah satu persoalan yang menjadi tanggungjawab desa. Keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan desa ini tentu saja membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber pendapatan desa. Salah satu sumber pendapatan desa ialah dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah selanjutnya diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Selanjutnya, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan digunakan sebagai penopang program otonomi desa agar dapat optimal dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Menurut Sahdan 2004:10 dalam (Putra, 2018) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa, kewenangan desa mencakup :

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk

susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara.

2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran masyarakat juga menjadi penting terutama keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan juga adanya keterlibatan dan kerjasama yang baik antara aparatur desa, beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, Badan permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan masyarakat. Jika hal tersebut bisa berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti apa yang diharapkan. Alokasi dana desa juga dimaksudkan sebagai bantuan atau dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengantar Buku Pintar Dana Desa yang dibawakan oleh Menteri Keuangan Indonesia dikatakan bahwa, Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang diutamakan dalam penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Todaro, dalam Ritantri (2015) mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan secara besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat dan institusi-institusi nasional. Dalam konteks desa maka pembangunan desa dapat dikatakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan di desa.

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan yang banyak memiliki komoditas unggulan yang didominasi oleh produk tanaman pangan misalnya kopi, padi, jagung, ubi kayu, serta buah-buahan. Dengan potensi komoditas yang banyak dan beragam ini seharusnya Kabupaten Empat Lawang bisa mengelola, memperdayakan serta memanfaatkan hasil buminya untuk memajukan desa serta mensejahterahkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan di bidang pertanian. Seperti yang disampaikan oleh bapak Gubernur Sumatera Selatan, ia mengatakan :

“Ketika melihat potensi yang dikembangkan di kabupaten Empat Lawang sangatlah cocok yakni disektor pertanian dan perkebunan ini. Saya yakin nantinya Empat Lawang bisa menjadi lumbung pangan dengan meningkatkan pendukung infrastrukturnya”. (RRI.go.id, 31/07/2022)

Seperti pernyataan bapak Gubernur diatas, Kabupaten ini memang mempunyai potensi produk pertanian yang baik untuk kemajuan daerah. Akan tetapi permasalahan di bidang pertanian ini masih cenderung mengalami kendala pada infrastruktur dan Sumber daya manusia yang dapat mengelola secara baik. Padahal mayoritas masyarakat Empat Lawang ini mengandalkan hasil bercocok tanam sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Dengan adanya anggaran dana yang diterima oleh desa diharapkan mampu menunjang pembangunan di bidang pertanian. Diharapkan juga anggaran yang diterima oleh desa sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu Menjadikan Kabupaten Empat Lawang yang MADANI, melalui peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Manusia.

Desa Talang Baru merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Empat Lawang yang merupakan daerah agraris sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi prioritas bagi pertumbuhan

masyarakat ekonomi masyarakat Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang. Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif besar sebagai penyumbang kebutuhan masyarakat kurang didukung oleh beberapa aspek:

1. Kurangnya industri yang dapat mengelola hasil pertanian
2. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti dengan produk unggulan
3. Tidak optimalnya saluran irigasi
4. Sulitnya akses menuju area pertanian sehingga sering terjadi kendala pada pengangkutan hasil pertanian.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) aparatur desa dituntut untuk mampu mengelola serta melaksanakan program yang dianggarkan ke dalam APBDES secara optimal, transparan dan akuntabel. Berdasarkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang tercantum dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 5 yang menyatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan potensi lokal (poin c), serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (poin D), pada pasal 7 ditambahkan alokasi dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan seperti : a) mendukung kedaulatan pangan; b) mendukung kedaulatan energi; c) mendukung pembangunan kelautan dan maritim; d) mendukung pariwisata dan industri.

Untuk menyusun program pembangunan desa ini salah satunya perlu menggunakan fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Henry Fayol yakni Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling. Kemampuan dan komitmen aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan pembangunan

pada potensi lokak yang dimiliki oleh Desa Talang Baru terutama di bidang pertanian. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen anggaran Alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran pada proses pembangunan fisik desa dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan paparan latar belakang ini, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi konsentrasi Keuangan Negara.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk

perbaikan di masa mendatang guna meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penelitian di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Burhanuddin. (1994). *Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhindodan Offset.
- Moeleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muljana, B. (2001). *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI Press.
- Muluk, M. K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sadu, W. D. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Singarimbun, E. S. (2011). *Metode Penelitian Suvai*. Jakarta: LP3S.
- Solechan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

### JURNAL:

- Beatrix C.A. Muabuay, H. N. (2021). Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika. *JURNAL GOVERNANCE*, 4.

- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru "Ide, Misi Dan Semangat Uu Desa"*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Icawati, C. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Jember Tahun Anggaran 2022. *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Volume 3 No.1*, 73.
- Ignatius Adiwidjaja, A. S. (2022). Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 113.
- Kila, K. K. (2017 volume 5 nomor 1). pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat i desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. *administrasi negara*, 5189.
- Lina Nasihatun Nafidah, M. S. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.1*, 1.
- Nurhandayani, R. D. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 10 No. 4*, 1.
- Pandawa, H. (2017). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA DESA DALAM MEMBANGUN DESA DI KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA . *Jurnal Renaissance, Volume 2 No. 02*, 227.
- Putra, P. E. (2018). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR . *JOM FISIP Volume 5 No. 1*, 9.